

PENETAPAN – PEMENANG LOMBA – PEMILIHAN

2024

Kpt 999 Tahun 2024, 4 HLM

PENETAPAN PEMENANG LOMBA AJAKAN MEMILIH, LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, DAN LOMBA DEKORASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TERBAIK DI MEDIA SOSIAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka kegiatan Lomba Ajakan Memilih, Lomba Selfie Di Tempat Pemungutan Suara, Dan Lomba Dekorasi Tempat Pemungutan Suara Terbaik Di Media Sosial Untuk Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Nomor 419/PP.06.2-BA/1207/4/2024.
- Keputusan ini menetapkan Pemenang Lomba Ajakan Memilih, Lomba Selfie Di Tempat Pemungutan Suara, Dan Lomba Dekorasi Tempat Pemungutan Suara Terbaik Di Media Sosial Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Desember 2024

- Lamp: 1 hlm.